

## **ABSTRAK**

Banyak tanah yang dimiliki penduduk desa belum mempunyai sertifikat tanah padahal sertifikat tanah merupakan salah satu bentuk kepastian hukum terhadap tanah yang dihakinya tersebut Selain soal sertifikat tanah, masyarakat juga masih banyak yang kurang paham bagaimana memproses pendaftaran tanah secara sistematis lengkap. Padahal masyarakat memiliki kesempatan jaminan hukum atas tanahnya lewat proses pendaftaran secara sistematis lengkap. Sebanyak 3000 tanah di Desa Tanjungharjo Kecamatan Ngaringan Kabupaten Grobogan belum mendaftarkan tanahnya untuk itulah dengan adanya Program PTSL masyarakat diharapkan bisa memanfaatkan Program ini

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan terkait Implementasi dan Hambatan-hambatan pendaftaran tanah secara sistematis lengkap di Desa Tanjungharjo Kecamatan Ngaringan Kabupaten Grobogan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis, spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis, sumber data yang digunakan berupa data primer yang diperoleh dengan wawancara dan data sekunder dengan cara studi pustaka, analisa secara kualitatif. Permasalahan dianalisa menggunakan teori Implementasi dan Efektifitas berlakunya hukum.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa : 1) Perlunya pendaftaran tanah sistematis lengkap di Desa Tanjungahrjo Kecamatan Ngaringan Kabupaten Grobogan. Karena Masih banyaknya tanah yang belum bersertifikat sejumlah 3000 bidang tanah dan bagi kantor pertanahan untuk tertib administrasi pertanahan 2) Implementasinya, Semua proses dari tingkat penetapan lokasi, penunjukan tim ajudikasi, penyuluhan, pengumpulan dan pengolahan data yuridis serta fisik, pemeriksaan tanah, pengumuman, dan penerbitan serta penyerahan sertifikat telah sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. 3) Hambatan dan Solusinya adalah Kurangnya sosialisasi yang menyeluruh di Desa Tanjungharjo Kecamatan Ngaringan Kabupaten Grobogan karena kurangnya sumber daya manusia dalam panitia sehingga banyak masyarakat yang kurang akan pengetahuan hukum terhadap legalisasi aset pertanahan Solusinya mengoptimalkan sosialisasi PTSL kepada masyarakat yang mendaftarkan tanahnya. Kesadaran masyarakat yang kurang akan pentingnya legalisasi aset tanah, Solusinya; Memberikan pengertian dan manfaat kepemilikan sertifikat tanah kepada masyarakat. Tidak hanya dilakukan oleh Tim ajudikasi 5 di balai desa saat pertama penyuluhan, tetapi juga seterusnya pihak desa bisa yang berkomunikasi dengan masyarakat sendiri. Masyarakat banyak tidak hadir dalam pengukuran tanah, Solusinya; Jika benar tidak bisa hadir, se bisa mungkin tanahnya ditandai dengan patok batas agar memudahkan petugas lapangan untuk mengukur

**Kata Kunci : PTSL, Tanjungharjo, Kesadaran Hukum.**

## **ABSTRACT**

*Many lands owned by villagers do not yet have land certificates, even though land certificates are a form of legal certainty for the land that they own. Apart from the issue of land certificates, many people still do not understand how to process land registration systematically. Even though the community has the opportunity for legal guarantees on their land through a systematic registration process. As many as 3000 land in Tanjungharjo Village, Ngaringan Subdistrict, Grobogan Regency have not yet registered their land. For this reason, the PTSL Program is expected to be able to utilize.*

*The purpose of this research is to find out and explain the implementation and obstacles in a complete systematic land registration in Tanjungharjo Village, Ngaringan District, Grobogan.*

*This study uses a sociological approach, the research specification is analytical descriptive, the source of the data used in the form of primary data obtained by interviews and secondary data by means of literature study, qualitative analysis. The problem is analyzed using the theory of implementation and effectiveness of the law in society related with our regulation.*

*Based on the results of the study it can be concluded that: 1) The need for a complete systematic land registration in Tanjungahrjo Village, Ngaringan District, Grobogan Regency. Because there are still many uncertified land totaling 3,000 parcels of land and for the land office for orderly administration of land 2) Implementation, All processes from the level of site determination, appointment of adjudication teams, counseling, collection and processing of juridical and physical data, land inspection, announcements, and the issuance and delivery of certificates are in accordance with the Regulation of the Minister of Agrarian / Head of the National Land Agency of the Republic of Indonesia No. 6 of 2018 concerning Complete Systematic Land Registration. 3) Obstacles and Solutions are a lack of comprehensive socialization in Tanjungharjo Village Ngaringan District Grobogan Regency due to lack of human resources in the committee so that many people are lacking legal knowledge about the legalization of land assets The solution is to optimize the PTSL socialization to the community registering their land. Lack of community awareness of the importance of legalizing land assets, the solution; Provide understanding and benefits of land certificate ownership to the community. It was not only done by the adjudication team 5 at the village hall at the first time of counseling, but also afterwards the village party could communicate with the community itself. Many people are not present in land measurement, the solution; If true cannot be present, as much as possible the land is marked with boundaries to make it easier for field officers to measure very obviously.*

**Keywords:** *PTSL, Tanjungharjo, Legal Awareness.*